



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 562/Pdt.P/2024/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

A. Dahlan Pulungan , NIK 3275011606530034, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Laki-Laki , Lahir di Sipirok, pada tanggal 16 Juni 1953 umur 71 tahun. Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, beralamat di Jalan P. Panaitan 8 No 116 RT2 RW 14 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi 17111. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- Telah membaca surat permohonan.pemohon dan memeriksa bukti surat.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 November 2024 dengan register perkara No.562/Pdt.P/2024/PN. Bks. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut::

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang beralamat di Jalan P.Panaitan 8 No 116 RT2 RW 14 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi 17111;
2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan nomor induk kependudukan 3275011606530034 yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2012 tertulis dan terbaca Sepuluh Oktober Dua Ribu Dua Belas, lahir di Sipirok, 16 Juni 1953
3. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tercantum Kartu Keluarga Nomor 3275011805070159 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2024 tertulis dan terbaca Dua Puluh Juni Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang lahir di Sipirok, 16 Juni 1953;
4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT- 21062024-0084 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tertanggal 26 Juni 2024 identitas Pemohon tertulis dan terbaca A. Dahlan Pulungan yang merupakan anak laki-laki dari Rajab Pulungan dan Borma Siregar.

Halaman 1 Penetapan No. 562 /Pdt.P/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Seri EI Nomor 443/1/1980 tertanggal 23 Agustus 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan, tertulis dan terbaca Dua Puluh Tiga Agustus Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh.
6. Bahwa untuk membuat Penetapan Satu Orang yang Sama tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa, terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Penetapan Satu Orang yang Sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon, yaitu Dahlan atau Dahlan Pulungan adalah satu orang yang sama dan nama yang benar dipakai sekarang adalah A. Dahlan Pulungan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang yang Sama sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq. Majelis Hukum *aquo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275011606530034 atas nama A. Dahlan Pulungan tanggal 10 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 Penetapan No. 562 /Pdt.P/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3275-LT-21062024-0084 atas nama A. Dahlan Pulungan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopy dari asli Kartu Keluarga dengan Nomor 3275011805070159 atas nama kepala keluarga A. Dahlan Pulungan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopy dari copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 00302/KEP/FT/13005/06 atas nama Dahlan tertanggal 31 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopy dari copy Petikan Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor Kep-395/PJ.13/UP.14/1977 atas nama Dahlan Pulungan tertanggal 30 Juli 1977, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopy dari asli Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor UP.1-1432/76 atas nama Dahlan tertanggal 28 Mei 1976, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopy dari asli Petikan Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor Kep-55/PJ.13/UP.90/1980 atas nama Dahlan Pulungan tertanggal 9 Desember 1981, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopy dari asli Petikan Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor Kep-878/PJ.13/UP.32/1984 atas nama Dahlan tertanggal 13 Maret 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopy dari asli Petikan Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor Kep-253/PJ.13/UP.32/1988 atas nama Dahlan tertanggal 8 April 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopy dari asli Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan Nomor U6-09/00390/KEP/X/1991 atas nama Dahlan tertanggal 21 Februari 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopy dari asli Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor KM-3648/SJ.2/UP.3/1995 atas nama Dahlan tertanggal 24 Oktober 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 3 Penetapan No. 562 /Pdt.P/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopy dari asli Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor KM-2207/SJ.2/UP.3/2001 atas nama Dahlan tertanggal 11 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopy dari asli Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 031524/KEP/KR.III/KC301/A/13 atas nama Dahlan tertanggal 16 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopy dari asli Akta Nikah No.443/1.1/1980 antara A. Dahlan Pulungan dengan Karlina Siregar tertanggal 20 Agustus 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Effendi Pulungan.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon merupakan Keponakan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan P.Panjaitan 8 No 116 RT2 RW 14 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi 17111;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Permohonan Penetapan Satu Orang yang sama yaitu A. Dahlan Pulungan atau Dahlan atau Dahlan Pulungan orangnya sama ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon meminta penetapan Satu Orang yang sama karena untuk tertib administrasi Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon tinggal dengan Ayah Saksi dan administrasi diurus oleh ayah Saksi yang memang mengenal Pemohon dari awal sebagai A. Dahlan Pulungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Dahlan atau Dahlan Pulungan A. Dahlan Pulungan adalah satu orang yang sama dan nama yang benar dipakai sekarang adalah A. Dahlan Pulungan;
- Bahwa benar dari beberapa nama tersebut adalah satu orang yang sama
- Bahwa benar dokumen milik Pemohon ada yang bernama Dahlan atau Dahlan Pulungan atau A. Dahlan Pulungan
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan

2. Saksi Rahmadsyah Pulungan.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon merupakan Keponakan Pemohon;

Halaman 4 Penetapan No. 562 /Pdt.P/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Pemohon tinggal di Jalan P.Panjaitan 8 No 116 RT2 RW 14 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi 17111;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Permohonan Penetapan Satu Orang yang sama yaitu A. Dahlan Pulungan sama dengan Dahlan;
- Bahwa dokumen milik Pemohon ada yang bernama Dahlan atau Dahlan Pulungan atau A. Dahlan Pulungan
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon meminta penetapan Satu Orang yang sama karena untuk tertib administrasi Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon tinggal dengan Ayah Saksi dan administrasi diurus oleh ayah Saksi yang memang mengenal Pemohon dari awal sebagai A. Dahlan Pulungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Dahlan atau Dahlan Pulungan A. Dahlan Pulungan adalah satu orang yang sama dan nama yang benar dipakai sekarang adalah A. Dahlan Pulungan;
- Bahwa dari beberapa nama tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bekasi untuk menetapkan bahwa orang yang bernama Dahlan atau Dahlan Pulungan atau A. Dahlan Pulungan adalah satu orang yang sama dan nama yang benar dipakai sekarang adalah A. Dahlan Pulungan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d P-14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Effendi Pulungan dan Saksi Rahmadsyah Pulungan.

Menimbang bahwa setelah pengadilan mempelajari dan mencermati permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah benar Dahlan atau Dahlan Pulungan atau A. Dahlan Pulungan adalah satu orang yang sama .

Halaman 5 Penetapan No. 562 /Pdt.P/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P - 14 membuktikan Kartu Tanda Penduduk ; Kutipan Akta Kelahiran ; Kartu Keluarga, Akta Nikah No.443/1.1/1980 antara A. Dahlan Pulungan dengan Karlina Siregar pemohon tercatat atas nama A. Dahlan Pulungan, bukti P- 4, P- 6, P- 8, P- 9, P- 10, P -11, P-12, P-13 membuktikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 00302/KEP/FT/13005/06 ; Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor UP.1-1432/76, Fotokopy dari asli Petikan Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor Kep-878/PJ.13/UP.32/1984 ; Petikan Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor Kep-253/PJ.13/UP.32/1988 ; Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan Nomor U6-09/00390/KEP/X/1991 ; Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor KM-3648/SJ.2/UP.3/1995 ; Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor KM-2207/SJ.2/UP.3/2001, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 031524/KEP/KR.III/KC301/A/13 Pemohon tercatat atas nama Dahlan ; Bukti P- 5, P -7 membuktikan Petikan Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor Kep-395/PJ.13/UP.14/1977, Petikan Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor Kep-55/PJ.13/UP.90/1980, Pemohon tercatat atas nama Dahlan Pulungan

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d-14 di hubungan dengan keterangan para saksi telah mendapatkan fakta hukum :

- Bahwa benar dokumen milik Pemohon ada yang bernama Dahlan atau Dahlan Pulungan atau A. Dahlan Pulungan
- Bahwa benar nama Dahlan atau Dahlan Pulungan atau A. Dahlan Pulungan adalah satu orang yang sama dan nama yang benar dipakai sekarang adalah A. Dahlan Pulungan (pemohon sendiri) .

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari bukti P-1 s/d P-14 di hubungan dengan keterangan para saksi Pengadilan berkesimpulan bahwa benar nama Dahlan atau Dahlan Pulungan atau A. Dahlan Pulungan adalah satu orang yang sama yaitu pemohon A Dahlan Pulungan , untuk itu pemohon ingin ditetapkan dan menegaskan namanya yang di tulis dan di baca nama A. Dahlan Pulungan , karena untuk menghindari permasalahan di kemudian hari yang di sebabkan oleh nama yang berbeda – beda , sehingga pemohon selanjutnya ingin memakai nama A. Dahlan Pulungan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang di hubungan dengan bukti surat yang di ajukan oleh pemohon dan keterangan para saksi tersebut di atas , maka permohonan pemohon untuk menetapkan dan menegaskan namanya yang di tulis dan di baca nama A. Dahlan Pulungan dan

Halaman 6 Penetapan No. 562 /Pdt.P/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pemohon ingin memakai nama A. Dahlan Pulungan adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga petitum angka 2 beralasan dan dapat di kabulkan.

Menimbang bahwa sedangkan petitum angka 3 yang menyatakan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen dokumen terkait , karena tidak ada kewenangan dari pengadilan maka hal tersebut tidak beralasan maka harus di nyatakan tidak beralasan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena Pemohon hanya bisa membuktikan sebagian dalil permohonannya, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk di kabulkan sebagian

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk kepentingan sendiri dan di kabulkan sebagian, maka pemohon di hukum untuk membayar biaya permohonan ini.

Mengingat pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan nama Dahlan atau Dahlan Pulungan atau A. Dahlan Pulungan adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dan nama yang benar dipakai pemohon sekarang adalah A. Dahlan Pulungan
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh kami: Suwanto,SH Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurussobah ,S.H,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan Penetapan tersebut telah di kirimkan melalui system informasi elektronik Peradilan pada hari itu juga .

Panitera Pengganti

Hakim

Nurussobah ,S.H,M.H,

Suwanto , SH

Halaman 7 Penetapan No. 562 /Pdt.P/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Permohonan No.562/Pdt.P/2024/PN Bks.

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 50.000,-
- Redaksi Put. Akhir	Rp. 10.000,-
- Materai Put. Akhir	Rp. 10.000,-
-	
- Jumlah	Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan No. 562 /Pdt.P/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)